

BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3628);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3630);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang

- Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 16);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 13);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.324.510.150.000,00 bertambah sejumlah Rp. 83.963.242.704,00 sehingga menjadi Rp. 1.408.473.392.704,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.324.510.150.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 83.963.242.704,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.408.473.392.704,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp. 1.511.728.567.898,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 151.332.812.938,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.663.061.380.836,00

Surplus / (Defisit) (Rp. 254.587.988.132,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Daerah

a) Semula	Rp.	189.113.417.898,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>134.369.570.234,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	323.482.988.132,00

2. Pengeluaran Daerah

a) Semula	Rp.	770.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>68.125.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 68.895.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto  
setelah Perubahan Rp. 254.587.988.132,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan  
Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	124.151.949.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.324.326.479,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	144.476.275.479,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1.004.486.994.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.672.838.985,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.007.159.832.985,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	195.871.207.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>60.966.077.240,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	256.837.284.240,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	48.367.847.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.735.716.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	53.103.563.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	30.269.574.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.423.352.120,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	31.692.926.120,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |     |                         |                       |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 8.936.752.000,00        |                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>1.800.396.219,00</u> |                       |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |     |                         | Rp. 10.737.148.219,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |     |                          |                       |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 36.577.776.000,00        |                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>12.364.862.140,00</u> |                       |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |     |                          | Rp. 48.942.638.140,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- |  |     |                         |                       |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 34.887.755.000,00       |                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>2.672.838.985,00</u> |                       |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan |     |                         | Rp. 37.560.593.985,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |     |                    |                        |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp. | 899.528.369.000,00 |                        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                   | Rp. | <u>0,00</u>        |                        |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan |     |                    | Rp. 899.528.369.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |     |                   |                       |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula                                    | Rp. | 70.070.870.000,00 |                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | <u>0,00</u>       |                       |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan |     |                   | Rp. 70.070.870.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah
- |  |     |                  |                      |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. | 1.157.377.000,00 |                      |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | <u>0,00</u>      |                      |
| Jumlah dana pendapatan hibah setelah perubahan |     |                  | Rp. 1.157.377.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- |  |     |                          |                       |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 53.294.065.000,00        |                       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                 | Rp. | <u>12.227.929.000,00</u> |                       |
| Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan |     |                          | Rp. 65.521.994.000,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |     |                          |                        |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 118.609.866.000,00       |                        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                     | Rp. | <u>45.443.431.240,00</u> |                        |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan |     |                          | Rp. 164.053.297.240,00 |



- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 22.809.899.000,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 3.294.717.000,00</u> |
| Jumlah bantuan dari provinsi<br>atau dari pemerintah daerah<br>lainnya setelah perubahan | Rp. 26.104.616.000,00       |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 968.924.384.190,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 89.588.709.038,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung<br>setelah perubahan | Rp. 1.058.513.093.228,00     |
- b. Belanja Langsung
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula                                    | Rp. 542.804.183.708,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 61.744.103.900,00</u> |
| Jumlah belanja langsung<br>setelah perubahan | Rp. 604.548.287.608,00       |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. 847.660.255.550,00      |
| 2. Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp. 6.493.499.742,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai<br>setelah perubahan | Rp. 854.153.755.292,00      |
- b. Belanja Hibah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. 38.633.877.000,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 28.748.360.800,00</u> |
| Jumlah belanja hibah<br>setelah perubahan | Rp. 67.382.237.800,00        |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 2.332.500.000,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 4.674.170.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan<br>sosial setelah perubahan | Rp. 7.006.670.000,00        |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 972.089.000,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 342.111.207,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada<br>provinsi/kab/kota dan pemerintahan<br>desa setelah perubahan | Rp. 1.314.200.207,00      |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 74.825.662.640,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                             | <u>Rp. 8.495.216.200,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan<br>keuangan setelah perubahan | Rp. 83.320.878.840,00       |

- f. Belanja tidak terduga
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. 4.500.000.000,00         |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 40.835.351.089,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 45.335.351.089,00        |
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula                                | Rp. 37.138.518.052,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. 13.021.932.466,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 50.160.450.518,00        |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula  | Rp. 225.739.502.181,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 33.712.831.829,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 259.452.334.010,00       |
- c. Belanja Modal
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Semula                              | Rp. 279.926.163.475,00       |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 15.009.339.605,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 294.935.503.080,00       |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan
- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula                           | Rp. 189.113.417.898,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 134.369.570.234,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 323.482.988.132,00        |
- b. Pengeluaran
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                            | Rp. 770.000.000,00           |
| 2. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 68.125.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 68.895.000.000,00        |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula                                     | Rp. 162.263.141.398,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                      | <u>Rp. 134.369.570.234,00</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan | Rp. 296.632.711.632,00        |
- b. Pencairan dana cadangan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. 26.640.276.500,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp. 0,00</u>       |
| Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan | Rp. 26.640.276.500,00 |
- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Semula                                   | Rp. 210.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp. 0,00</u>    |
| Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan | Rp. 210.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan
  - 1. Semula Rp. ,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 60.000.000.000,00
  - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 60.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
  - 1. Semula Rp. 560.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.125.000.000,00
  - Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 8.685.000.000,00
- c. Pemberian Pinjaman Daerah
  - 1. Semula Rp. 210.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
  - Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 210.000.000,00

#### Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTARAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 15

